

ABSTRAK

ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA CIMAH

FATIMAH RAHMAWATI 10010211094

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Kesejahteraan *Mustahiq*

Zakat bisa menjadi sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kehadiran badan amil zakat atau lembaga amil zakat diharapkan mampu untuk membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Realita yang ada adalah BAZNAS Kota Cimahi belum memaksimalkan perannya sebagai badan penyalur zakat yang profesional, terutama dalam mensejahterakan *mustahiq*. Hal yang belum dilakukan oleh BAZNAS Kota Cimahi salah satunya yaitu tidak ada pembinaan yang teratur kepada *mustahiq* dari kegiatan yang dijalankan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka ditarik rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; (2) Bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahiq*; (3) Bagaimana analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Cimahi dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahiq*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cimahi dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahiq* dan analisis Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Cimahi dalam upaya peningkatan kesejahteraan *mustahiq*.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik Penelitian yang digunakan yaitu teknik lapangan. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah *mustahiq* BAZNAS Kota Cimahi yang telah menerima bantuan dana zakat, wawancara serta pengamatan langsung di lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu berupa buku-buku dan internet.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Cimahi belum adanya zakat untuk usaha produktif sebagai bentuk pemanfaatan dari program BAZNAS dalam pendayagunaan zakat. Kesejahteraan *mustahiq* mengalami peningkatan setelah menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Cimahi. BAZNAS Kota Cimahi belum mampu melakukan pendayagunaan zakat produktif karena kurangnya pengurus dan petugas dalam pengelolaan zakat.